

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan sangatlah diperlukan bagi wirausaha, karena pembiayaan atau modal yang diberikan oleh lembaga keuangan sangatlah membantu mereka para wirausaha ataupun calon wirausaha. Selain pembiayaan, pembinaan wirausaha atau pelatihan kewirausahaan juga sangat diperlukan untuk memberikan solusi, motivasi, maupun gambaran kepada wirausaha atau calon wirausaha yang ingin mengembangkan usahanya ataupun memulai sebuah usaha.

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia harus diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, hal ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di Negara kita ini. Untuk itu perlu dilakukan penumbuhan sikap kemandirian dari manusia dan masyarakat Indonesia agar lebih sejahtera dan perekonomian di Indonesia semakin maju. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat yakni memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, hal ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan yang mendapat perhatian serius sekarang ini adalah bantuan permodalan yang dibutuhkan oleh UMKM yang kurang dalam permodalan.

Sebagian besar UMKM kurang dalam pengetahuan untuk mengembangkan usaha dan kurangnya keterampilan mengolah usaha yang mereka miliki. Masalah yang mereka hadapi adalah keadaan ekonomi mereka yang lemah sehingga berimbas pada melemahnya permodalan usaha. Keterbatasan pengetahuan mereka sangat mempengaruhi pola pikir, sehingga kebanyakan dari usaha kecil menengah dalam mengelola usaha mereka menggunakan cara tradisional yang tidak mengenal sistem manajemen.

Banyak sekali kita jumpai pemberian pinjaman atau kredit yang menggunakan sistem bunga, dimana peminjam dana harus mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunga yang ditentukan oleh pihak yang

meminjami. Hal ini dirasa sangat membebani UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Dengan Kehadiran lembaga-lembaga tersebut belum bisa memberikan pemecahan bagi permasalahan usaha kecil menengah khususnya mengenai permodalan karena bunga pinjaman lebih besar dibandingkan dengan uang pinjaman itu sendiri. Lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah menjadi solusi yang dirasa sangat membantu para usaha kecil menengah dan masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk meningkatkan pendapatan mereka tanpa ada beban untuk mengembalikan pinjaman yang ditambah dengan bunga yang diberikan seperti lembaga-lembaga keuangan konvensional atau rentenir.

Melihat adanya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam hal permodalan. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan Bantek (Bantuan Teknis). Hal ini untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (Bhakti, 2013). Peraturan Bank Indonesia ini dengan jelas disebutkan bahwa bank umum termasuk bank syariah wajib memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan jumlah kredit atau pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan yang dilakukan. Hadirnya Undang-Undang yang khusus menaungi lembaga keuangan mikro yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, seperti *Baitul Maal wat Tamwil*

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*”, *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Awali, 2007)

Soemitra (dalam Aslikhah, 2011: 20) menyatakan bahwa *Baitulmaal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan non bank, *Bitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tidak termasuk dari lembaga keuangan yang diatur oleh undang-undang perbankan. Lembaga keuangan ini beroperasi seperti usaha simpan pinjam koperasi dan sekaligus sebagai lembaga sosial yang menampung Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). BMT sebagai lembaga keuangan mikro tidak memiliki akses ke pasar uang. Target pasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana pada kelompok usaha kecil menengah. Kehadiran *Baitul Maal Wat Tamwil* atau yang biasa disingkat BMT diharapkan mampu untuk membantu masyarakat dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono, 2012 : 108). Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan

Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Soemitra, 2010 : 455).

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi operasi seperti: Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Untuk kelangsungan hidup UMKM adalah harus memperoleh pendapatan yang cukup dari hasil usahanya. Untuk keberhasilan memperoleh pendapatan dalam suatu usaha, maka perlu didukung ketersediaan modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya serta kemampuan sumber daya manusianya, selain ketersediaan teknologi dan peluang pasar.

Modal, merupakan pondasi penting dalam membangun bahkan mengembangkan sebuah usaha. Tidak hanya perusahaan besar, bisnis kecil dan menengah (UKM) juga memerlukan modal. Meski begitu pemilik usaha sekarang ini banyak menemui hambatan atau bahkan jalan buntu ketika ingin mendapatkan akses permodalan. Apalagi banyak instansi-instansi peminjaman memberikan banyak persyaratan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan modal. Dengan terbatasnya akses ke permodalan, hal ini akan menyulitkan para pelaku usaha dalam membangun dan mengembangkan bisnisnya. Pada akhirnya mereka hanya bergantung kepada permintaan pasar terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk menjalankan sebuah usaha yang sukses, dibutuhkan tidak hanya produk dan pelayanan terbaik untuk dijual demi mendapatkan keuntungan. Ada beberapa faktor yang menentukan apakah usaha atau bisnis dapat berkembang hingga periode tertentu atau bahkan hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Salah satu hal terpenting yang

membedakan apakah anda bisa sukses menjalankan bisnis adalah, apakah anda bisa mengakses ke permodalan dengan mudah atau tidak. Fleksibilitas keuangan merupakan salah satu kunci penting untuk kesuksesan berbisnis dan ini dimulai dari aliran kas yang jelas dan kemampuan untuk membeli perlengkapan dan supply yang dibutuhkan. Jika aliran kas yang tidak lancar akan memberikan reputasi yang buruk kepada investor atau kepada instansi peminjam.

Faktor kedua terpenting untuk kesuksesan bisnis adalah kemampuan untuk mengomunikasikan bisnis kepada para pelanggan. Selain itu, pemilik usaha yang sukses adalah mereka yang mengerti akan kebutuhan para pelanggannya. Untuk itu, kita membutuhkan strategi marketing yang matang yang berasal dari analisa penjualan yang komprehensif. Pertanyaannya, bagaimana bisa mendapatkan data tersebut? Jawabannya mudah, di era digital sekarang ini, banyak teknologi yang diciptakan untuk membantu dalam menjalankan bisnis. Salah satunya adalah aplikasi point of sale atau kasir seperti “Moka POS” yang menyajikan data-data penjualan yang akurat dan tepat sebagai analisa untuk menyusun strategi marketing. Dari analisa tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan campaign atau promosi. Campaign melalui brosur atau bahkan radio dan TV mungkin sudah banyak ditinggalkan karena lebih mahal untuk ukuran bisnis UMKM. Media sosial bisa menjadi solusi yang tepat sebagai channel untuk mempromosikan bisnis. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk berkomunikasi secara efisien dan langsung ke pelanggan Anda tanpa menghabiskan banyak waktu dan uang. Konten yang menarik pun perlu dibuat karena adanya kesempatan bahwa konten tersebut disebarakan kepada pelanggan potensial.

Selain pembiayaan berupa modal kerja yang diberikan, faktor lain yang dihadapi oleh UMKM menurut Tambunan (2012:51) adalah kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, kemampuan teknologi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah).

Rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasa teknologi dan pemasaran menyebabkan rendahnya produktivitas.

Dalam upaya mengatasi rendahnya kualitas SDM, USPPS BMT Al-Ishlah memberikan pembinaan dan pemberdayaan UMKM kepada para pelaku UMKM. Upaya pemberdayaan ini lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau pelaku usaha dan pemanfaatan potensi yang dimiliki sehingga SDM yang dimiliki benar-benar memberikan kontribusi berarti untuk UMKM. UMKM membutuhkan manajemen SDM yang baik, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah harus disertai dengan pengembangan SDM dalam berbagai aspek. SDM yang berkembang didukung dengan tingkat profesionalisme yang cukup dapat meningkatkan produktivitas penjualan yang dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh pelaku usaha.

Dari hasil paparan diatas menjelaskan bahwa adanya sebuah Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM khususnya Anggota USPPS BMT Al-Ishlah yaitu tambahan Modal dari Lembaga Keuangan Syari'ah dan Pembinaan Wirausaha sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, sedangkan modal sendiri yang dikeluarkan atau dimiliki pelaku UKM tidak cukup besar sehingga memerlukan modal tambahan dari pihak eksternal seperti lembaga keuangan Bank dan Non Bank. Selain Pembiayaan *Murabahah* untuk modal usaha atau kerja, Pembinaan Wirausaha juga berpengaruh terhadap peningkatan UMKM, karena dengan adanya Pembinaan Wirausaha juga dapat mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki kemampuan yang berkompeten untuk dapat mengelola semua yang berkaitan dengan usaha yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan sebuah usahanya. Apabila sumber daya manusia kurang kompeten sehingga dapat menyebabkan ruang gerak UMKM sangat sempit misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan memenuhi pesanan dari konsumen. Dibawah ini tabel mengenai penyaluran pembiayaan *Murabahah* USPPS BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah di USPPS BMT Al-Ishlah
Cabang Dukupuntang Periode 2018 s/d 2019

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah	Total Pembiayaan Murabahah
2018	407 Anggota	Rp 2.285.640.000,-
2019	302 Anggota	Rp 2.528.148.000,-

Sumber : USPPS BMT Al-Ishlah Cab. Dukupuntang, Tahun 2020

Sebelumnya penulis juga sudah melakukan survei ke lapangan yaitu melakukan wawancara nonformal, dari hasil wawancara kepada beberapa UMKM mengatakan bahwa pendapatan yang didapat masih tergolong rendah, kurang lebih pendapatan perbulan Rp 2.000.000 s/d Rp 5.000.000 untuk usaha Mikro dan Usaha Kecil, pendapatan diatas Rp 5.000.000 untuk usaha Menengah. Karena terbatasnya modal usaha dan minimnya pengetahuan wirausaha, pendapatan yang di dapat masih tergolong rendah dan masih dalam bentuk pendapatan kotor. Maka penulis ingin mendalami dan melakukan penelitian apakah benar ada pengaruh dari pembiayaan *Murabahah* dan Pembinaan Wirausaha terhadap Pendapatan UMKM, khususnya para Anggota UMKM di USPPS BMT Al-Ishlah Kantor Cabang Dukupuntang. Dalam hal ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembinaan Wirausaha terhadap Pendapatan UMKM pada Anggota USPPS BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembinaan

Wirausaha terhadap Pendapatan UMKM Anggota USPPS BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini mempergunakan pendekatan empirik yaitu tentang pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dari BMT atau Lembaga Keuangan Syariah dan Pembinaan Wirausaha terhadap Pendapatan UMKM Khususnya Anggota USPPS BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang.

c. Jenis masalah

Jenis masalah yang ada dalam penelitian ini adalah Permasalahan yang dihadapi para UMKM yaitu terbatasnya modal usaha dan minimnya pengetahuan mengenai wirausaha sehingga pendapatan yang didapat masih tergolong rendah .

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

- a. Peneliti membatasi populasi dan sampel yaitu memilih UMKM anggota USPPS BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang.
- b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada sampel dari pembiayaan *Murabahah* dan Pembinaan wirausaha.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Apakah terdapat Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan UMKM anggota USPPS BMT Al-Ishlah?
- b. Apakah terdapat pengaruh Pembinaan Wirausaha terhadap Pendapatan UMKM anggota USPPS BMT Al-Ishlah?
- c. Apakah terdapat Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembinaan Wirausaha terhadap Pendapatan UMKM anggota USPPS BMT Al-Ishlah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka disini terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap pendapatan UMKM Anggota USPPS BMT Al-Ishlah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Pembinaan Wirausaha terhadap Peningkatan pendapatan UMKM anggota USPPS BMT Al-Ishlah.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembinaan Wirausaha terhadap Pendapatan UMKM anggota USPPS BMT Al-Ishlah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah, dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran, mampu menambah pengetahuan dan wawasan. Serta dapat menjadi pelengkap atau pembanding dengan penelitian sebelumnya dan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai pembiayaan *Murabahah* dan Pembinaan Wirausaha sebagai upaya peningkatan Pendapatan UMKM khususnya Anggota BMT Al-Ishlah.

Serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kondisi dan permasalahan UMKM khususnya di kota Cirebon, baik permasalahan permodalan hingga dampak pembiayaan yang pihak lembaga keuangan syariah berikan terhadap pelaku UMKM.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan lebih terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam 5 bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan definisi yang menjadi landasan penelitian tentang Pembiayaan *Murabahah*, Pembinaan Wirausaha dan Pendapatan UMKM. Dimana didalam landasan teori ini berguna untuk menganalisis data temuan lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi variabel penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Hasil dan Pembahasan, yang terdiri dari hasil penelitian, analisis dan interpretasi, ilustrasi dan contoh-contoh, serta tabel, bagan dan gambar.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan penutup.